



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAHRUL ARWI Pgl AUL;**
Tempat Lahir : Salibawan;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 08 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bombai Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan
Kec. Panti Kab. Pasaman;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : --;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa **secara tegas** menyatakan bahwa Terdakwa **menolak** atau **tidak mau** untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh :

- Penyidik Polri pada Polres Pasaman, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 22/Pid.B/2019/PN.Lbs., tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 22/Pid.B/2019/PN.Lbs., tanggal 26 Maret 2019, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 22/Pid.B/2019/PN.Lbs., atas nama Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL tersebut;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-13/Lskpg/Ep.2/03/2019 tanggal 20 Maret 2019, atas nama Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL, yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 41.000,- (Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Uang logam pecahan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) keping.
 - Uang logam pecahan Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 8 (delapan) keping.

Dirampas untuk Negara.

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 2 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) set kartu Koa warna kuning tanpa motif sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar.
- c. 3 (tiga) buah batu domino warna hijau putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa telah mengajukan Tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-13/Lskpg/Ep.2/03/2019 tanggal 20 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat dalam warung milik Terdakwa sendiri yang terletak di Pinggir Lapangan Bola Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I TAMRIN Pgl KAMIRIN pergi ke warung kopi milik saksi SYAHRUL ARWI Pgl AUL yang terletak di pinggir Lapangan Bola kaki Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman, sesampainya diwarung tersebut bertemu dengan Terdakwa II DODI ARISKA

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pgl DODI dan tak lama kemudian datang sdr.YOGI dan PUNIN (DPO), kemudian berempat sepakat untuk melakukan permainan judi Jenis KOA dengan menggunakan kartu Koa dan uang sebagai taruhannya, yang mana sebelumnya sudah sering melakukan permainan judi tersebut di warung milik saksi SYAHRUL ARWI Pgl AUL. Kemudian sebelum permainan dimulai Terdakwa I TAMRIN Pgl KAMIRIN menyuruh JASMAN untuk membeli kartu Koa bahwa dengan uang yang kami kumpulkan berempat masing-masing Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). Setelah kartu dibeli oleh JASMAN dan diberikan kepada Terdakwa I TAMRIN Pgl KAMIRIN selanjutnya Terdakwa I TAMRIN Pgl KAMIRIN bersama Terdakwa II DODI ARISKA Pgl DODI, sdr YOGI Pgl YOGI, SI IL dan sdr.PUNIN Pgl PUNIN (DPO) membuat kesepakatan bersama tentang aturan permainan terlebih dahulu mulai dari besar taruhan atau Pot yang wajib dikumpulkan tiap orang pemain, pembayaran setiap kali menang untuk yang menang tiap kali pertama permainan mendapatkan batu Domino sebagai tanda Menang pertama dengan batu tersebut di telungkupkan dan berhak atas Uang taruhan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dari ketiga pemain yang kalah sehingga pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.500 (Seribu Lima Ratus Rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran, Untuk kemenangan 2 (dua) kalinya menang dengan batu domino di telentangkan dan uang taruhan Sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) Per orang dan untuk kemenangan yang ke 3 (tiga) kalinya mendapatkan uang sebesar Rp 1.500 (Seribu Lima Ratus Rupiah) Per orang, Setelah keseluruhannya telah disepakati barulah permainan dilakukan.
- Bahwa warung terdakwa awalnya diadakan bukanlah sebagai tempat permainan judi jenis koa melainkan hanya merupakan warung biasa sebagai tempat terdakwa berjualan, namun di awal bulan januari 2019, warga sedang marak bermain judi jenis kertas koa dan mereka menggunakan warung terdakwa sebagai tempatnya, dikarenakan ada keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap kali meja warung terdakwa di gunakan berupa uang rupiah yang di serahkan pemain setelah selesai bermain judi kepada terdakwa, terdakwa merasa diuntungkan sehingga terdakwa membiarkan dan memberikan kesempatan kepada mereka atau warga untuk bermain judi di tempat terdakwa.
 - Bahwa warung tempat diadakan judi kartu koa atau ceki tersebut adalah kepunyaan terdakwa dimana segala sarana dan prasarana permainan judi kartu koa terdakwalah yang menyediakannya. yakni berupa :
 - a. Lokasi berupa warung tempat terdakwa berjualan.

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 4 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 buah Meja panjang dan 8 buah kursi yang di gunakan para pemain, 4 buah kursi pendek dan 4 buah kursi panjang.
 - c. Kartu atau kertas Ceki atau koa, tiap meja 3 (tiga) set terkadang terdakwa yang membelikan dengan uang terdakwa dan terkadang memakai uang para pemain harga 3 (tiga) set Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah berupa uang rupiah serta warung terdakwa menjadi ramai sehingga pendapatan terdakwa juga bertambah, sebab para pemain menyerahkan uang sewa tempat kepada terdakwa yakni salah satu dari pemain judi koa tersebut apabila permainan sudah selesai. Namun, terdakwa tidak ada mematok sewa tempat kepada para pemain melainkan hanya serela atau sesanggupnya saja.
 - Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari penggunaan tempat tidak di patok, terkadang tiap meja memberi terdakwa Rp.5000 (Lima ribu Rupiah) dan terkadang Rp.6.000 (Enam Ribu Rupiah) hal tersebut mereka bayarkan setelah permainan judi kartu Ceki selesai. Namun, Apabila tiap-tiap meja disamaratakan memberi terdakwa setiap selesai main Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) sebagai sewa tempat maka uang yang terdakwa dapatkan adalah Rp.18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah) untuk perharinya.
 - Bahwa warung yang di gunakan sebagai tempat permainan judi koa tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi terdakwa, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pengadaan tempat judi ini menambah penghasilan bagi terdakwa dan keluarga selain itu dengan adanya permainan judi ini warung terdakwa menjadi ramai sehingga banyak yang berbelanja sehingga penghasilan terdakwa menjadi bertambah.
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi yang dimaksud para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat dalam warung milik Terdakwa sendiri yang terletak di Pinggir Lapangan Bola Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan**

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 5 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diasdakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I TAMRIN Pgl KAMIRIN pergi ke warung kopi milik saksi SYAHRUL ARWI Pgl AUL yang terletak di pinggir Lapangan Bola kaki Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman, sesampainya di warung tersebut bertemu dengan Terdakwa II DODI ARISKA Pgl DODI dan tak lama kemudian datang sdr.YOGI dan PUNIN (DPO), kemudian berempat sepakat untuk melakukan permainan judi Jenis KOA dengan menggunakan kartu Koa dan uang sebagai taruhannya, yang mana sebelumnya sudah sering melakukan permainan judi tersebut di warung milik saksi SYAHRUL ARWI Pgl AUL. Kemudian sebelum permainan dimulai Terdakwa I TAMRIN Pgl KAMIRIN menyuruh JASMAN untuk membeli kartu Koa bahwa dengan uang yang kami kumpulkan berempat masing-masing Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). Setelah kartu dibeli oleh JASMAN dan diberikan kepada Terdakwa I TAMRIN Pgl KAMIRIN selanjutnya Terdakwa I TAMRIN Pgl KAMIRIN bersama Terdakwa II DODI ARISKA Pgl DODI, sdr YOGI Pgl YOGI, SI IL dan sdr.PUNIN Pgl PUNIN (DPO) membuat kesepakatan bersama tentang aturan permainan terlebih dahulu mulai dari besar taruhan atau Pot yang wajib dikumpulkan tiap orang pemain, pembayaran setiap kali menang untuk yang menang tiap kali pertama permainan mendapatkan batu Domino sebagai tanda Menang pertama dengan batu tersebut di telungkupkan dan berhak atas Uang taruhan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dari ketiga pemain yang kalah sehingga pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.500 (Seribu Lima Ratus Rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran, Untuk kemenangan 2 (dua) kalinya menang dengan batu domino di telentangkan dan uang taruhan Sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) Per orang dan untuk kemenangan yang ke 3 (tiga) kalinya mendapatkan uang sebesar Rp 1.500 (Seribu Lima Ratus Rupiah) Per orang, Setelah keseluruhannya telah disepakati barulah permainan dilakukan.
- Bahwa warung terdakwa awalnya diadakan bukanlah sebagai tempat permaian judi jenis koa melainkan hanya merupakan warung biasa sebagai tempat terdakwa berjualan, namun di awal bulan Januari 2019, warga sedang marak bermain judi jenis kertas koa dan mereka menggunakan warung terdakwa sebagai tempatnya, awalnya terdakwa menolak namun dikarnakan ada keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap kali meja warung terdakwa di

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 6 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan berupa uang rupiah yang di serahkan pemain setelah selesai bermain judi kepada terdakwa, terdakwa merasa diuntungkan sehingga terdakwa membiarkan dan memberikan kesempatan kepada mereka atau warga untuk bermain judi di tempat terdakwa.

- Bahwa warung tempat diadakan judi karu koa atau ceki tersebut adalah kepunyaan terdakwa dimana segala sarana dan prasarana permainan judi kartu koa terdakwalah yang menyediakannya. yakni berupa :
 - a. Lokasi berupa warung tempat terdakwa berjualan.
 - b. 3 buah Meja panjang dan 8 buah kursi yang di gunakan para pemain, 4 buah kursi pendek dan 4 buah kursi panjang.
 - c. Kartu atau kertas Ceki atau koa, tiap meja 3 (tiga) set terkadang terdakwa yang membelikan dengan uang terdakwa dan terkadang memakai uang para pemain harga 3 (tiga) set Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa warung yang di gunakan sebagai tempat permainan judi koa tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi terdakwa, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pengadaan tempat judi ini menambah penghasilan bagi terdakwa dan keluarga selain itu dengan adanya permainan judi ini warung terdakwa menjadi ramai sehingga banyak yang berbelanja sehingga penghasilan terdakwa menjadi bertambah.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah berupa uang rupiah serta warung terdakwa menjadi ramai sehingga pendapatan terdakwa juga bertambah, sebab para pemain menyerahkan uang sewa tempat kepada terdakwa yakni salah satu dari pemain judi koa tersebut apabila permainan sudah selesai. Namun, terdakwa tidak ada mematok sewa tempat kepada para pemain melainkan hanya serela atau sesanggupnya saja. Terkadang tiap meja memberi terdakwa Rp.5000 (Lima ribu Rupiah) dan terkadang Rp.6.000 (Enam Ribu Rupiah) hal tersebut mereka bayarkan setelah permainan judi kartu Ceki selesai. Namun, Apabila tiap-tiap meja disamaratakan memberi terdakwa setiap selesai main Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) sebagai sewa tempat maka uang yang terdakwa dapatkan adalah Rp.18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah) untuk perharinya.
- Bahwa terdakwa sengaja untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi karena terdakwa tidak ada melarang siapapun untuk datang bermain judi ceki atau kartu koa di warung milik terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi yang dimaksud para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang.

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : DAPIT ARIESTAMA Pgl DAPIT, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini, yaitu dalam perkara Permainan Judi Jenis KOA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib di dalam warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Ampang Gadang jorong Ampang gadang Nagari Panti selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira pukul 20.30 Wib, saksi dan rekan-rekan Kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwasanya ada orang yang bermain Judi kartu ceki atau koa di sebuah warung yang terletak di pinggir lapangan bola Bombai Jorong Ampang gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan-rekan yang telah ditunjuk oleh pimpinan menuju ke lokasi, awalnya saksi melakukan pengintaian dan memang benar ada Permaian judi jenis kartu ceki atau koa yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok atau tiga meja dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penggerebekan terhadap lokasi atau warung kopi tempat dilakukannya permainan judi tersebut, dan pada saat itu hanya pemilik tempat dan tiga orang pemain judi yang tertangkap selebihnya melarikan diri dan selanjutnya pemilik warung atau tempat permaian judi ceki atau koa tersebut beserta dengan tiga pemain lainnya digiring ke Polres Pasaman untuk memberikan keterangan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Orang yang tertangkap pada saat dilakukan penggerebekan tempat permaian judi jenis koa yakni : Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL selaku Pemilik tempat, KAMIRIN selaku pemain di meja 2 (dua), DODI ARISKA selaku pemain di meja 2 (dua), KHAIDIL PUTRA, selaku pemain di meja 1 (satu);

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 8 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat permainan judi kartu ceki atau koa tersebut berada di dalam sebuah warung yang terletak di tempat yang lapang atau terbuka yakni di pinggir lapangan bola;
- Bahwa pada saat itu para pemain langsung melarikan diri dengan cara memanjat jendela warung dan lari melalui pintu belakang, sehingga pada saat itu saksi dan rekan hanya dapat mengamankan tiga pemain judi berikut dengan pemilik warung atau tempat;
- Bahwa permainan judi jenis Koa hanyalah bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Koa;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : SASRA NOVA Pgl ISAS, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini, yaitu dalam perkara Permainan Judi Jenis KOA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib di dalam warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui adanya orang yang bermain Judi Jenis Koa tersebut, setelah diberitahu oleh Anggota Satuan Reserse Polres Pasaman, kemudian saksi Langsung pergi ke lokasi penangkapan;
- Bahwa didalam permainan Judi jenis Koa peran masing-masing Terdakwa adalah TAMRIN Pgl KAMIRIN satu meja dengan DODI ARISKA Pgl DODI dan 2 (dua) rekan lainnya melarikan diri dari meja 2 (Dua), sedangkan KHAIDIL PUTRA Pgl IDIL bermain di meja sebelah bersama dengan 3 (tiga) rekan lainnya yang melarikan diri dimeja 1 (Satu), sedangkan Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL adalah Pemilik warung (orang yang menyediakan tempat permainan judi);
- Bahwa alat yang digunakan dalam Permainan Judi Jenis Koa yang saksi lihat dilokasi penangkapan di dalam warung milik Terdakwa yang terletak di Pinggir Lapangan Bola Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, setelah diperlihatkan Anggota Satuan Reserse Kriminal adalah Kartu Koa Merk Kapal Layar,

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebagai taruhan dan Batu Domino warna putih biru, yang keseluruhan alat yang dijadikan sebagai Permainan Judi Jenis Koa tersebut sudah terbungkus didalam kantong plastik warna merah putih;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, permainan Koa dimainkan oleh 4 (Empat) orang, kemudian kartu koa dibagi kepada masing masing pemain 11 kartu, sisa kartu Koa yang tidak dibagikan kepada pemain diletakkan di tengah pemain koa, setelah kartu Koa dibagi orang pertama yang bermain adalah orang yang dibawah tangan mulai dari samping kanan seterusnya bergiliran, masing-masing pemain berusaha untuk mencari kartu choky dan apabila pemain mendapat kartu choky, kartu choky tetap ditangan pemain dan setiap kartu diambil, diperlihatkan kepada pemain yang choky, kalau kartu tersebut sesuai dengan kartu choky, maka pemain masuk ke putaran kedua, sehingga menandakan pemain tersebut menang dan permainan dimulai baru lagi;
 - Bahwa Permainan Judi Jenis Koa yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan sepengetahuan saksi permainan judi dilarang karna bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa lokasi Penangkapan saat tindak pidana terjadi yakni di dalam warung milik Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL yang terletak di Pinggir Lapangan Bola Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman adalah sebelah Utara merupakan kebun tanaman muda : seperti coklat, kelapa, Sebelah timur berbatasan dengan batang sumpur, ditepi batang sumpur ada pemukiman masyarakat, pemukiman tersebut sampai ke tepi lapangan bola dan dari Jalan Umum ke lokasi penangkapan berjarak \pm 300 Meter dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
 - Bahwa permainan judi jenis Koa hanyalah bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Koa;
 - Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Saksi III : **DODI ARISKA Pgl DODI**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 10 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini, yaitu sebagai saksi dalam perkara Permainan Judi Jenis KOA yang saksi lakukan bersama - sama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib di dalam warung kopi milik Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL, yang berlokasi di pinggir lapangan bola bombay jorong Ampang gadang Nagari Panti selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dan saat itu saksi sedang melakukan permainan Judi Jenis KOA bersama dengan 3 (Tiga) orang teman saksi lainnya;
- Bahwa biasanya para pemain setelah selesai bermain judi koa membayar sewa tempat kepada Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL yang biasa disebut uang meja;
- Bahwa alat yang saksi dan rekan - rekan saksi gunakan dalam melakukan permainan judi jenis Koa tersebut yaitu 3 Set kartu KOA yang mana 1 (satu) set berjumlah 60 (enam puluh) kartu, jadi 3 (tiga) set kartu KOA berjumlah 180 (seratus delapan puluh) kartu, batu domino sebanyak 4 (buah) dengan warna Biru dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam permainan Judi yang saksi lakukan tersebut para pemain berharap untuk menang dan bentuk pengharapan tersebut adalah uang kemenangan yang mana dapat dipergunakan nantinya;
- Bahwa Sifat dari permainan Koa yang saksi lakukan atau mainkan adalah untung-untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan saksi menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa tempat saksi dan teman-teman melakukan permainan judi tersebut adalah tempat umum karena tempat tersebut adalah dipinggir jalan Lintas Sumatera Medan-Padang dan merupakan sebuah warung kopi yang kapan saja dapat dikunjungi oleh umum, dan Jarak antara jalan raya dengan warung tempat saksi melakukan permainan Judi KOA tersebut diperkirakan 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Koa;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 11 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV : **TAMRIN Pgl KAMIRIN**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini, dalam perkara Permainan Judi Jenis KOA yang saksi lakukan bersama - sama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib di dalam warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Sewaktu saksi ditangkap, barang yang disita oleh Polisi yakni Kartu Koa Jenis Kapal Layar dan uang yang digunakan sebagai alat taruhan sebanyak Rp 90.000 (Sembilan Ribu Rupiah) serta batu Domino sebanyak 4 (Empat) buah;
- Bahwa alat yang saksi dan rekan - rekan saksi gunakan dalam melakukan permainan judi jenis Koa tersebut yaitu 3 Set kartu KOA yang mana 1 (satu) set berjumlah 60 (Enam puluh) kartu, jadi 3 (Tiga) set kartu KOA berjumlah 180 (Seratus delapan puluh) kartu, Batu domino Sebanyak 4 (Empat) buah dengan warna Biru dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam permainan Judi KOA yang saksi lakukan tersebut saksi berharap untuk menang dan bentuk pengharapan saksi adalah uang sebagai kemenangan yang mana dapat saksi peroleh dan saksi penggunaan nantinya;
- Bahwa sifat dari permainan KOA yang saksi lakukan atau mainkan adalah untung-untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan saksi menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa tempat saksi dan dan teman-teman melakukan permainan perjudian tersebut adalah tempat umum karena tempat tersebut terletak dipinggir jalan Lintas Sumatera Medan-Padang dan merupakan sebuah warung kopi yang kapan saja dapat dikunjungi oleh umum dimana Jarak antara jalan raya dengan warung tempat saksi melakukan permainan Judi KOA tersebut diperkirakan 500 (Lima Ratus) Meter, dan menurut saksi tempat melakukan permainan judi dimaksud tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang;
- Bahwa Permainan Judi jenis KOA ini saksi lakukan sebanyak 14 (Empat Belas) kali, dan permainan judi jenis KOA tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) kali putaran sebelum saksi ditangkap;

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 12 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi V: **KHAIDIL PUTRA Pgl IDIL**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat sekarang ini, dalam perkara Permainan Judi Jenis KOA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib di dalam warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa yang saksi lihat hanya tiga orang yang dapat ditangkap dan selebihnya dapat melarikan diri, dimana pemain yang tertangkap yakni : KAMIRIN, DODI ARISKA, dan saksi;
- Bahwa Warung mulai digunakan sebagai tempat permainan judi jenis kartu Koa atau Ceki sejak awal bulan Januari 2019 sampai dengan saat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Warung sudah sering digunakan sebagai tempat permainan judi jenis kartu koa tersebut, terkadang digunakan siang hari dan terkadang malam hari tergantung pengunjung yang datang dan ingin main;
- Bahwa Kartu koa atau ceki yang digunakan untuk permainan judi disaat terjadi penangkapan disediakan oleh para pemain itu sendiri, dan saksi yang membeli kartu khusus untuk meja 1 (satu);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya adalah terdakwa sebagai pemilik warung yang menyediakan tempat;
- Bahwa alat yang saksi dan teman-teman saksi gunakan dalam melakukan permainan judi jenis kartu ceki atau koa tersebut yaitu 3 Set kartu ceki atau koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dan 3 (tiga) buah batu domino warna hijau putih dan uang rupiah sebagai taruhannya;
- Bahwa menurut saksi sifat dari permainan judi jenis kartu ceki atau koa yang saksi lakukan bersama teman-teman saksi adalah bersifat untung-untungan maksudnya apabila kartu bagus maka kemungkinan menang akan ada dan kesempatan menang bisa juga karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang mana sering memainkan permainan tersebut serta dalam permainan ini menggunakan uang sebagai taruhannya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi dan teman-teman saksi melakukan permainan judi tersebut adalah tempat umum karena tempat tersebut adalah tempat kedai kopi, makanan ringan serta kebutuhan sehari-hari, dimana Jarak antara jalan umum ke kedai milik Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl. AUL adalah sekitar ± 10 m (sepuluh) meter sedangkan jarak dengan jalan lintas Padang-Medan sekitar ± 300 m (tiga ratus) meter dan menurut saksi tempat melakukan permainan judi dimaksud tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pejabat setempat yang berwenang;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Terdakwa **SYAHRUL ARWI Pgl AUL** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai pelaku perkara tindak pidana Permainan Judi Jenis KOA;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari penggunaan tempat tidak dipatok, terkadang tiap meja memberi Terdakwa Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan terkadang Rp.6.000 (enam ribu rupiah) hal tersebut dibayarkan setelah permainan judi kartu Ceki selesai sehingga apabila tiap-tiap meja disamaratakan memberi Terdakwa setiap selesai main judi sebesar Rp.6000 (enam ribu rupiah) sebagai sewa tempat maka uang yang Terdakwa dapatkan adalah Rp.18.000 (delapan belas ribu rupiah) untuk perharinya;
- Bahwa baru awal bulan Januari 2019 ini warung Terdakwa digunakan sebagai tempat bermain judi jenis kartu ceki atau koa, sebelumnya tidak ada, dan Terdakwa tidak pandai bermain judi kertas ceki atau koa;
- Bahwa permainan kartu ceki atau koa pada saat itu menggunakan uang sebagai taruhannya dimana uang langsung diserahkan kepada pemain yang menang di atas meja tersebut di saat permainan sedang berlangsung, namun Terdakwa tidak mengerti cara permainan judi jenis kartu ceki atau koa ini, namun yang Terdakwa lihat para pemain membayar kepada yang menang dengan menggunakan uang Rp.1000 (seribu Rupiah) dan uang Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) yang mana mereka letakkan di atas meja ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warung yang digunakan sebagai tempat permainan judi koa tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi Terdakwa, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengadaan tempat judi ini menambah penghasilan bagi Terdakwa dan keluarga selain itu dengan adanya permainan judi ini warung Terdakwa menjadi ramai sehingga banyak yang berbelanja sehingga penghasilan Terdakwa menjadi bertambah;
- Bahwa Terdakwa sengaja untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi karena Terdakwa tidak ada melarang siapapun untuk datang bermain judi ceki atau kartu koa di warung milik Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Koa;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

a. Uang tunai sebesar Rp. 41.000,- (Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang logam pecahan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) keping.
- Uang logam pecahan Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 8 (delapan) keping.

b. 3 (tiga) set kartu Koa warna kuning tanpa motif sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar.

c. 3 (tiga) buah batu domino warna hijau putih.

dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 15 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dalam perkara Permainan Judi Jenis KOA;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib di dalam warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Ampang Gadang jorong Ampang gadang Nagari Panti selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira pukul 20.30 Wib, dimana pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwasanya ada orang yang bermain Judi kartu ceki atau koa di sebuah warung yang terletak di pinggir lapangan bola Bombai Jorong Ampang gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian menuju ke lokasi dan memang benar ada Permainan judi jenis kartu ceki atau koa yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok atau tiga meja dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pihak Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap lokasi atau warung kopi tempat dilakukannya permainan judi tersebut, dan pada saat itu hanya pemilik tempat dan tiga orang pemain judi yang tertangkap selebihnya melarikan diri dan selanjutnya pemilik warung atau tempat permainan judi ceki atau koa tersebut beserta dengan tiga pemain lainnya digiring ke Polres Pasaman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar orang yang tertangkap pada saat dilakukan penggerebekan tempat permainan judi jenis koa yakni : Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL selaku Pemilik tempat, KAMIRIN selaku pemain di meja 2 (dua), DODI ARISKA selaku pemain di meja 2 (dua), KHAIDIL PUTRA, selaku pemain di meja 1 (satu);
- Bahwa benar lokasi tempat permainan judi kartu ceki atau koa tersebut berada di dalam sebuah warung yang terletak di tempat yang lapang atau terbuka yakni di pinggir lapangan bola;
- Bahwa benar permainan judi jenis Koa hanyalah bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Koa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 16 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA: Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja;
4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama SYAHRUL ARWI Pgl AUL, yang identitas selengkapannya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat izin maksudnya bahwa sesuatu kegiatan yang diselenggarakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui ianya tidak mempunyai izin dari pemerintah / aparat / pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian ataupun memberikan tempat bermain judi jenis Koa, sedangkan dilain hal

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 18 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi Koa **dilarang** oleh Undang-undang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara ini, sehingga perbuatan Terdakwa yang memberikan tempat bermain judi jenis Koa tersebut menyalahi aturan hukum/Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa mendapat izin”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari Terdakwa;

Menurut doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur dengan sengaja itu tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, **khususnya didalam keterangan Terdakwa** didapati fakta bahwa Terdakwa memberikan tempat bermain judi jenis Koa tersebut atas **inisiatif Terdakwa sendiri, bukan paksaan /tekanan dari orang lain,** dan Terdakwa mengetahui bahwa judi Koa **dilarang** oleh Undang-undang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang apabila dilanggar memiliki konsekuensi hukum secara yuridis formil di Negara Republik Indonesia yakni **dapat dipidana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat *alternatif* yang artinya untuk dikatakan terbukti unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka seorang tersebut harus sengaja memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mendapat fakta bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Permainan Judi Jenis KOA yang kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib di dalam warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, dimana kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, sekira pukul 20.30 Wib, dimana pihak Kepolisian mendapatkan informasi bahwasanya ada orang yang bermain judi kartu ceki atau koa di sebuah warung yang terletak di pinggir lapangan bola Bombai Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dan selanjutnya pihak Kepolisian menuju ke lokasi dan memang benar ada permainan judi jenis kartu ceki atau koa yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok atau tiga meja dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pihak Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap lokasi atau warung kopi tempat dilakukannya permainan judi tersebut, dan pada saat itu hanya pemilik tempat dan tiga orang pemain judi yang tertangkap selebihnya melarikan diri dan selanjutnya pemilik warung atau tempat permainan judi ceki atau koa tersebut beserta dengan tiga pemain lainnya digiring ke Polres Pasaman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang tertangkap pada saat dilakukan penggerebekan tempat permainan judi jenis koa yakni : Terdakwa SYAHRUL ARWI Pgl AUL selaku Pemilik tempat, KAMIRIN selaku pemain di meja 2 (dua), DODI ARISKA selaku pemain di meja 2 (dua), KHAIDIL PUTRA, selaku pemain di meja 1 (satu);

Menimbang, bahwa permainan Koa dimainkan oleh 4 (empat) orang, kemudian kartu koa dibagi kepada masing masing pemain 11 kartu, sisa kartu Koa yang tidak dibagikan kepada pemain diletakkan di tengah pemain Koa, setelah kartu Koa dibagi orang pertama yang bermain adalah orang yang dibawah tangan mulai dari samping kanan seterusnya bergiliran, masing-masing pemain berusaha untuk mencari kartu choky dan apabila pemain mendapat kartu choky, kartu choky tetap ditangan pemain dan setiap kartu diambil, diperlihatkan kepada pemain yang choky, kalau kartu tersebut sesuai dengan kartu choky, maka pemain masuk ke

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 20 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran kedua, sehingga menandakan pemain tersebut menang dan permainan dimulai baru lagi;

Menimbang, bahwa warung yang digunakan sebagai tempat permainan judi koa tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi Terdakwa, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengadaan tempat judi ini menambah penghasilan bagi Terdakwa dan keluarga selain itu dengan adanya permainan judi ini warung Terdakwa menjadi ramai sehingga banyak yang berbelanja sehingga penghasilan Terdakwa menjadi bertambah;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari penggunaan tempat bermain judi tidak dipatok, terkadang tiap meja memberi Terdakwa Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan terkadang Rp6.000 (enam ribu rupiah) hal tersebut dibayarkan setelah permainan judi kartu Ceki selesai sehingga apabila tiap-tiap meja disamaratakan memberi Terdakwa setiap selesai main judi sebesar Rp.6000 (enam ribu rupiah) sebagai sewa tempat maka uang yang Terdakwa dapatkan adalah Rp.18.000 (delapan belas ribu rupiah) untuk perharinya;

Menimbang, bahwa warung tempat melakukan permainan perjudian tersebut adalah tempat umum karena warung milik Terdakwa tersebut terletak dipinggir jalan Lintas Sumatera Medan-Padang dan merupakan sebuah warung kopi yang kapan saja dapat dikunjungi oleh umum dimana Jarak antara jalan raya dengan warung tempat melakukan permainan Judi KOA tersebut diperkirakan hanya berjarak 500 (lima ratus) Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Penguasa yang berwenang untuk menawarkan atau menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Koa tersebut;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi jenis Koa tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal apa yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan**

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”

sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp. 41.000,- (Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 22 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang logam pecahan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) keping.
- Uang logam pecahan Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 8 (delapan) keping.

oleh karena barang bukti berupa uang mempunyai nilai manfaat kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk Negara**; dan barang bukti berupa :

- b. 3 (tiga) set kartu Koa warna kuning tanpa motif sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar.
- c. 3 (tiga) buah batu domino warna hijau putih.

oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL ARWI Pgl AUL** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 41.000,- (Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang logam pecahan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) keping.
- Uang logam pecahan Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) sebanyak 8 (delapan) keping.

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) set kartu Koa warna kuning tanpa motif sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar.
- 3 (tiga) buah batu domino warna hijau putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari :**SELASA**, tanggal **16 APRIL 2019**, oleh Kami, **CUT CARNELIA, S.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **ABDUL HASAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **KAMIS**, tanggal **18 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **YENNI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **DWI KUSTONO, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M.

ABDUL HASAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YENNI

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Lbs, halaman 24 dari 24 halaman